KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAMPAR TENTANG MANDAT PENYELESAIAN SENGKETA ANTAR PESERTA PEMILIHAN
NOMOR: 096/HK.01.01/K.RA-04/09/2024

ABSTRAK :Bahwa Penyelesaian sengketa Pemilihan antar peserta Pemilihan dilaksanakan melalui penyelesaian sengketa acara cepat terhadap peristiwa yang terjadi pada tahapan penyelenggaraan Pemilihan dan mengakibatkan hak peserta Pemilihan dirugikan secara langsung oleh peserta Pemilihan lainnya serta diselesaikan di tempat peristiwa dan pada hari yang sama;

Dasar Hukum Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang; dan Peraturan Badan Pengawas Proses Pemilu Umum Nomor 02 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur DanWakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;

CATATAN : Peraturan ini ditetapkan pada tanggal 27 September 2024.

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangka di Bangkinang yaitu tanggal 27 September 2024